



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 442 / KPU.SS/IX/2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2004**

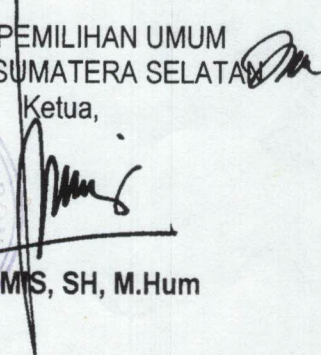
- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk melancarkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua Tahun 2004, maka dipandang perlu membentuk Tim/Pokja Monitoring Pemungutan dan Penghitungan Suara Capres dan Cawapres daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilu 2004.
- b. Untuk tertib administrasi Tim/Pokja Monitoring tersebut, dipandang perlu dituangkan dalam Keputusan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, tambahan lembaran negara nomor 4251).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
4. Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Menunjuk nama-nama seperti yang tercantum dalam Keputusan ini sebagai pelaksana Tim/Pokja Monitoring Pemungutan dan Penghitungan Suara Capres dan Cawapres Putaran Kedua Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan.
- Kedua** : Kelompok Tim bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan berakhir dengan sendirinya setelah kegiatan proses pemungutan suara selesai dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 4 September 2004

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Ketua,

MARAMIS, SH, M.Hum



Daftar Lampiran : Keputusan Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 46/KPU.SS/IX/2004
Tanggal : 18 September 2004

I. Tim A : Kecamatan Kertapati dan sekitarnya

Ketua : Maramis, SH., M.Hum

Anggota : 1. Drs. Rachmat Hasbullah
2. H. Roni Habibullah
3. Fatmah
4. AR. Fisol

II. Tim B : Sukarame dan sekitarnya

Ketua : Drs. Joko Siswanto, M.Si

Anggota : 1. Rosmawati, S.Pd
2. Muchribi, SH
3. Arlan
4. Amlan, S.Sos

III. Tim C : Kecamatan Kalidoni (PUSRI) dan sekitarnya

Ketua : DR. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si

Anggota : 1. Drs. Banu Rasyid
2. Drs. A. Rifa'i
3. Hapisa, S.Sos
4. M. Rais, S.Sos

IV. Tim D : Kecamatan Seberang Ulu II (Plaju) dan sekitarnya

Ketua : Dra. Hj. Fauziah, M.Si

Anggota : 1. Maimunah, SH
2. Syarkowi Mukti
3. Alinurdin
4. Suhartono

V. Tim E : Kecamatan Ilir Barat II dan sekitarnya

Ketua : Drs. Iskandar Ma'ruf

Anggota : 1. Drs. Amir Syarif
2. Agung Firman Sampurna, SE, M.Si
3. Abdullah, SH
4. Febrina

VI. Tim F : Kecamatan Sako dan sekitarnya

Ketua : Masherdata Musa'i, SH, M.Si

Anggota : 1. A. Najib, S.IP
2. Nyimas Camelia Rabeka, SH
3. Amran Taufik

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 18 September 2004

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ketua,

MARAMIS, SH, M.Hum



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SURAT TUGAS
Nomor : 46 / PU.SS/IX/2004

Ketua komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan ini menugaskan nama-nama di bawah ini sebagai "Panitia Tim Monitoring Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua Tahun 2004.

NO	TEMPAT	NAMA
1	Kecamatan Kertapati	1. Novisanto, SH 2. Yan Bastami 3. Eva Lestari, SH
2	Kecamatan Sukarame	1. Irwanto 2. Hadi 3. Munawaroh, SH 4. Johan Hidayat
3	Kecamatan Kalidoni	1. M. Firdaus 2. Benny Wahyudi, ST 3. Edwin, SH
4	Kecamatan Seberang Ulu II	1. Wahyudhi 2. Oktavia Sriyanti, S.Kom 3. Sarifuddin Saleh
5	Kecamatan Ilir Barat II	1. Yenni Soraya 2. A. Yulius, S.Si 3. Subhan Al Rasyid, S.Kom
6	Kecamatan Sako	1. Remon Saputra 2. Astuti Novelita, SE 3. Muhammad

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 8 September 2004

